

# PEMBERDAYAAN POLRI DALAM RANGKA MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI

(Hasil penelitian Bag Prolit Rolitbang Polri)

## 1. Latar Belakang

Pemerintah yang bersih dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat merupakan harapan dan cita-cita yang menjadi perhatian Pimpinan Negara. Komitmen dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya Pimpinan Negara memimpin langsung pemberantasan Korupsi.

Komitmen Negara itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut ditujukan kepada semua aparat yang ada dibawah Presiden, seperti para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen, Para Gubernur, Walikota dan Bupati.

Pemberantasan Korupsi merupakan pekerjaan yang amat rumit dan kompleks. Apalagi hasil-hasil Riset Lembaga Transparansi Internasional menunjukan bahwa Negara Indonesia merupakan ke 5 (lima) terkorup di Dunia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lembaga pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat ini merupakan salah satu tumpuan dan harapan Negara disamping KPK dan Kejaksaan bagi penegakan hukum, khususnya dalam menangani dan memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dimasyarakat.

Data yang diberikan Direktur III / Pidana Korupsi WCC Bareskrim Polri, jumlah kasus tindak Pidana Korupsi dari tahun ke tahun (dari tahun 2002 s/d 2004) menunjukan peningkatan. Meskipun demikian pada tahun 2005 kuantitas Tindak Pidana Korupsi mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari jumlah 547 kasus di tahun 2004 menjadi 211 kasus.

Disamping itu masih banyak kasus tipikor yang proses penyidikan belum optimal. Dari jumlah 40 kasus yang ditangani Dit III/ Pidkor Bareskrim Polri pada tahun 2004 dan 2005 misalnya, yang sudah selesai (P21) baru mencapai 4 kasus. Begitu pula data yang ada dari seluruh Polda menunjukkan bahwa dari 912 kasus yang ditangani, yang sudah selesai (P21) baru mencapai 319 kasus.

Untuk membekali kemampuan personil Satuan Tipikor dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, beberapa

upaya telah dilakukan oleh Pimpinan Polri antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Kejuruan, Kursus-kursus dan *Coaching Clinic*. Meskipun demikian upaya-upaya lain tetap diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyidik Polri, agar penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan secara optimal.

## 2. Rumusan Masalah

- Kendala apa saja yang dihadapi Penyidik Polri dalam menangani Tindak Pidana Korupsi ?
- Bagaimana koordinasi Penyidik Tindak Pidana Korupsi dengan Fungsi dan Lembaga terkait ?
- Bagaimana Birokrasi dan Kemandirian Penyidik Polri ?
- Bagaimana upaya Pimpinan (Direktorat Reskrim/ Reskrimsus) dalam memberdayakan Penyidik Tipikor ?

## 3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyidik Tindak Pidana Korupsi baik penyelidikan maupun penyidikan.
- Untuk mengetahui kecukupan tenaga penyidik Tindak Pidana Korupsi di fungsi Reserse Tipikor di satuan kewilayahan, dan kualitas penyidik yang ada.
- Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan setiap Pimpinan baik di pusat maupun satuan Kewilayahan dalam meningkatkan kualitas dan kinerja Penyidik Tipikor.

## 4. Ruang Lingkup

- Persepsi masyarakat tentang kinerja Polri dalam menangani kasus Tipikor, yang meliputi persepsi tentang: keseriusan Polri dalam menangani korupsi, respon Polri terhadap Indikasi Tipikor, kasus korupsi yang belum direspon Polri/Kejaksaan, kasus korupsi yang sudah diproses, namun belum ada perkembangan, dan keberanian Polri memproses Pejabat yang melakukan Tipikor.
- Kuantitas dan kualitas Penyidik Tipikor, yaitu meliputi perbandingan jumlah penyidik dengan jumlah



lah kasus, penambahan jumlah penyidik Tipikor, keikutsertaan dalam dikjur Reserse, penguasaan Undang-Undang yang ada hubungan dengan kasus Tipikor, dan persepsi perlunya penguasaan UU lain selain Tipikor.

- c. Sarana dan prasarana pendukung penyelidikan/penyidikan kasus Tipikor, meliputi: fasilitas kendaraan operasional, langkah yang diambil jika tidak ada ranmor, fasilitas HT untuk penyidikan, kondisi komputer ditempat penyidikan, dan kecukupan anggaran untuk penyidikan.
- d. Birokrasi dan koordinasi dalam penyidikan, meliputi: proses Ijin khusus untuk memeriksa Pejabat Negara, pengaruh proses ijin khusus dan petunjuk perbaikan dalam pengembalian berkas Tipikor dari pihak Kejaksaan.
- e. Kemandirian Penyidik Polri dalam menangani Tipikor, meliputi: intervensi terhadap penyidik, sikap terhadap intervensi, kepatuhan terhadap intervensi dari yang pangkatnya lebih tinggi, dan intervensi dari atasan.
- f. Upaya pemberdayaan penyidik Tipikor, yaitu meliputi coaching clinic untuk penyidik khusus Tipikor, tawaran dikjur Tipikor, pemantauan Sidik dari Pimpinan, pemberian penghargaan bagi sidik/ lidik, dan sanksi bagi penyidik.

## 5. Metodologi Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mestinya penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah Polda di Indonesia. Akan tetapi, mengingat banyaknya Polda, maka tidak mungkin hal itu dilakukan. Karena itu penelitian lapangan hanya dilaksanakan di 11 Polda yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Metropolitan Jakarta Raya, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Polda Nusa Tenggara Timur.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada empat cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Ada dua pengolahan data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pengolahan data kuantitatif (entry data) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

#### 1) Editing

Melakukan pengecekan kembali terhadap kemungkinan kesalahan jawaban responden serta ketidaksesuaian informasi dari data yang telah dikumpulkan.

#### 2) Coding

Memberikan tanda-tanda ataupun kode-kode sesuai dengan keperluan sehingga dapat dihitung dan ditabulasikan.

#### 3) Tabulating

Memasukan data ke dalam program SPSS (*entry data*), dan melakukan analisa.

Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan cara menggabungkan variabel yang sama ke dalam satu kesatuan.

### b. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 12. Analisa dilakukan pada tingkat Polda maupun pada keseluruhan Polda. Unit analisa adalah individu. Adapun jenis analisa yang digunakan adalah *distribusi frekuensi dan cross table* dari setiap item pertanyaan kuesioner baik kuestioner untuk penyidik maupun masyarakat. Hasil itu kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik.

#### 2) Analisa kualitatif dilakukan untuk memperdalam analisa kuantitatif. Analisa dengan cara *content analysis*, yaitu menganalisa isi hasil wawancara yang sudah dikelompokkan menurut variabel. Selain itu dilakukan dengan cara melakukan analisa silang antar variabel.

## 7. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Hasil Penelitian

#### 1) Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Polri dalam Menangani Kasus Tipikor


Keseriusan Polri dalam menangani tindak pidana korupsi merupakan harapan dari segenap lapisan masyarakat. Terkait dengan itu, apakah Polri dianggap telah memenuhi harapan tersebut, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden yang berasal dari masyarakat (57,0%) menyatakan bahwa Polri telah serius dalam menangani kasus korupsi. Itu berarti, sebagian besar masyarakat telah cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus korupsi. Meskipun demikian, Polri tidak boleh cepat-cepat berbesar hati. Hal itu karena jumlah masyarakat yang menyatakan bahwa Polri kurang serius cukup besar, yaitu 32,4%. Hal itu menunjukkan bahwa Polri harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa lembaga ini betul-betul serius dalam menangani kasus-kasus korupsi.



**Tabel 1**  
Persepsi Masyarakat tentang Keseriusan Polri dalam Menangani Korupsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang serius	186	31,1	32,4	32,4
	Cukup serius	327	54,7	57,0	89,4
	Sangat Serius	61	10,2	10,6	100,0
	Total	574	96,0	100,0	
Missing	System	24	4,0		
Total		598	100,0		

Jumlah dan presentase persepsi masyarakat tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 1**


Keseriusan Polri dalam Menangani Korupsi

Keseriusan Polri dalam menangani tipikor antara lain dapat dilihat pada respons Polri terhadap adanya indikasi tipikor. Berkaitan dengan itu, sebagian besar responden masyarakat (60,0%) menyatakan bahwa Polri sudah cukup responsif dalam menyikapi indikasi terjadinya tindak korupsi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa aparat kejaksaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, sekali lagi Polri jangan cukup berpuas diri, karena masih banyak masyarakat yang menyatakan bahwa Polri masih kurang responsif dalam menangani tipikor. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, walaupun jumlahnya tidak dominan, masih meragukan sensitivitas Polri terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di daerah (Lihat tabel).

**Tabel 2**  
Persepsi Masyarakat tentang Respons Polri terhadap Indikasi terjadinya Tipikor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang responsif	158	26,4	26,5	26,5
	Cukup responsive	358	59,9	60,0	86,4
	Sangat responsif	81	13,5	13,6	100,0
	Total	597	99,8	100,0	
Missing	System	1	,2		
Total		598	100,0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 2**


Respons Polri terhadap Indikasi Tipikor

Kurang responsifnya Polri terhadap indikasi terjadinya korupsi itu dapat dilihat pada pernyataan sebagian responden masyarakat bahwa ada kasus korupsi di daerahnya yang belum direspons oleh Polri. Jumlah mereka yang berpandangan demikian cukup besar, yaitu (33,0 %), lebih besar dari yang menyatakan bahwa tidak ada kasus korupsi yang belum direspons oleh Polri (26,5%). Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat tindakan aparat kepolisian dalam menangani kasus tipikor masih belum optimal, walaupun hasil wawancara dengan para pimpinan Polri di kewilayahan diketahui bahwa Polri sudah berusaha untuk menangani setiap indikasi terjadinya kasus Korupsi.

**Tabel 3**  
Kasus Korupsi yang belum direspons Polri/Kejaksaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	192	32,1	33,0	33,0
	Tidak ada	154	25,8	26,5	59,6
	Tidak tahu	235	39,3	40,4	100,0
	Total	581	97,2	100,0	
Missing	System	17	2,8		
Total		598	100,0		

Jumlah dan prosentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 3**

Kasus Korupsi yang belum direspons Polri/Kejaksaan




Kurang responsifnya Polri terhadap indikasi korupsi juga dapat dilihat pada banyaknya responden masyarakat yang menyatakan bahwa ada kasus korupsi di daerah ini yang sudah diproses, namun belum ada perkembangannya (33,8%). Walaupun ada 26,5% responden masyarakat yang menyatakan bahwa tidak ada kasus korupsi di daerah ini yang sudah diproses yang belum ada perkembangannya, namun hal itu tetap perlu menjadi perhatian dari Polri, karena pandangan tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polri dalam upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya bisa dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Dit III/ Pidana Korupsi Bareskrim Polri, bahwa kasus tindak pidana korupsi seluruh Polda dan Dit III/ Pidkor Bareskrim Polri tahun 2005 sebanyak 373 kasus, yang sudah P.21 sebanyak 118 kasus (32%), SP3 sebanyak 9 kasus (2%), dilimpahkan sebanyak 10 kasus (3%), P.19 sebanyak 31 kasus (8%) dan yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebanyak 205 kasus (55%).

**Tabel 4**  
Kasus Korupsi sudah diproses, namun belum ada perkembangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	197	32.9	33.8	33.8
	Tidak ada	154	25.8	26.5	60.3
	Tidak tahu	231	38.6	39.7	100.0
	Total	582	97.3	100.0	
Missing	System	16	2.7		
Total		598	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 4**


Kasus Korupsi sdh diproses, namun belum ada perkembangan

Terkait dengan transparansi Polri dalam menangani tindak pidana korupsi, separoh dari responden masyarakat (50,5%) mengatakan bahwa Polri sudah cukup transparan. Meskipun demikian yang menyatakan kurang transparan juga cukup banyak, sebesar 36,9%. Hal ini tentunya sangat disesalkan karena sebagai penegak hukum Polri harus bisa menjelaskan kasus yang ada kepada publik.

**Tabel 5**  
Transparansi Polri dalam menangani kasus korupsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang transparan	219	36.6	36.9	36.9
	Cukup transparan	300	50.2	50.5	87.4
	Sangat transparan	75	12.5	12.6	100.0
	Total	594	99.3	100.0	
Missing	System	4	.7		
Total		598	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 5**

Transparansi Polri dalam menangani kasus korupsi


Sebagai aparat penegak hukum, diharapkan agar Polri tidak bersikap diskriminatif dalam menangani tipikor. Berkaitan dengan itu, ternyata sebagian besar responden masyarakat berpandangan bahwa Polri masih diskriminatif dalam menangani tindak pidana korupsi. Jumlah mereka yang berpandangan demikian cukup besar, yaitu 57,7%. Sedangkan yang berpandangan bahwa Polri sudah tidak diskriminatif jumlahnya lebih kecil, hanya 42,3%. hal ini tentunya cukup memprihatinkan, karena bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

**Tabel 6**  
Persepsi Masyarakat tentang Diskriminasi Polri dalam menangani kasus korupsi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat diskriminatif	89	14.9	15.5	15.5
	Cukup diskriminatif	243	40.6	42.3	57.7
	Tidak diskriminatif	243	40.6	42.3	100.0
	Total	575	96.2	100.0	
Missing	System	23	3.8		
Total		598	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :





**Grafik 6**

Diskriminasi Polri dalam menangani kasus korupsi


Terkait dengan keberanian Polri dalam memproses pejabat yang melakukan Tipikor, sebagian besar responden masyarakat (59,7%) menyatakan bahwa Polri telah memiliki keberanian. Meskipun demikian, yang berpandangan bahwa Polri kurang berani memproses pejabat yang melakukan Tipikor cukup besar, yaitu 40,3%. Ini tentu saja memprihatinkan, karena keberanian itu merupakan modal utama yang perlu dimiliki Polri dalam memberantas korupsi.

**Tabel 7**

Persepsi Masyarakat tentang Keberanian Polri memproses Pejabat yang melakukan Tipikor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang berani	239	40,0	40,3	40,3
	Cukup berani	237	39,6	40,0	80,3
	Berani	117	19,6	19,7	100,0
	Total	593	99,2	100,0	
Missing	System	5	,8		
Total		598	100,0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 7**

Keberanian Polri memproses Pejabat yg melakukan Tipikor


## 2) Kuantitas dan Kualitas Penyidik Tipikor

Sebagian besar responden penyidik Tipikor ( 47,6 %) menyatakan bahwa jumlah penyidik di satuannya berjumlah antara 4-6 orang. Sebanyak 23,0% menyatakan bahwa jumlah penyidik kurang dari 4 orang, dan 29,5% responden menyatakan lebih dari 6 orang. Jumlah penyidik tipikor tersebut diberapapun satuan kewilayahan memang sudah mencukupi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada. Meskipun demikian di beberapa wilayah jumlah penyidik tipikor tersebut masih perlu ditambah, karena jumlah kasus yang ada cukup banyak, seperti di daerah Sumut, Sulut, Jateng dan Jakarta.

**Tabel 8. Jumlah penyidik Tipikor**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang dari 4 org	155	21,1	23,0	23,0
	4 - 6 orang	321	43,7	47,6	70,5
	Lebih dari 6 org	199	27,1	29,5	100,0
	Total	675	92,0		
Missing	System	59	8,0		
Total		734	100,0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 8. Jumlah penyidik Tipikor**

Jumlah responden penyidik yang menyatakan bahwa jumlah penyidik tipikor tidak mencukupi cukup besar, yaitu 43,4%. Meskipun demikian, karena jumlah kasus tidak tetap, maka jumlah mereka yang berpandangan bahwa jumlah penyidik tipikor kadang-kadang sudah mencukupi juga cukup besar, yaitu 34,7%.


**Tabel 9**

Perbandingan Jumlah Penyidik dengan Jumlah Kasus

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak mencukupi	300	40,9	43,4	43,4
	Kadang-kadang mencukupi	240	32,7	34,7	78,0
	Mencukupi	152	20,7	22,0	100,0
	Total	692	94,3		
Missing	System	42	5,7		
Total		734	100,0		



Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 9**

Perbandingan Jumlah Penyidik dengan Jumlah Kasus


Terkait dengan pandangan di atas, maka sebagian besar responden penyidik (84,3%) berpandangan bahwa jumlah penyidik tipikor perlu ditambah. Penambahan penyidik tipikor itu perlu dilakukan, terutama untuk mengantisipasi semakin banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh kewilayahan.

**Tabel 10**

Penambahan Jumlah Penyidikan Tipikor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	489	66.6	84.3	84.3
	Tidak	91	12.4	15.7	100.0
	Total	580	79.0		
Missing	System	154	21.0		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 10**

Penambahan Jumlah Penyidikan Tipikor


Selain penambahan jumlah penyidik tipikor, sebagian besar responden penyidik (97,2%) juga menyatakan bahwa di setiap Polres perlu dibentuk penyidik khusus tipikor. Hanya sebagian kecil (2,8%) yang menyatakan tidak perlu.

**Tabel 11**

Penyidik khusus Tipikor disetiap Polres

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak perlu	20	2.7	2.8	2.8
	Perlu	368	50.1	50.7	53.5
	Sangat Perlu	337	45.9	46.5	100.0
	Total	725	98.8		
Missing	System	9	1.2		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase harapan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 11**

Penyidik khusus Tipikor disetiap Polres

Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas penyidik adalah dari pendidikan yang pernah diikuti. Terkait dengan itu lebih dari separoh responden penyidik (58,0%) mengaku pernah mengikuti dikjur, dan hanya 42,0% yang mengaku tidak pernah. Meskipun demikian jenis dikjur yang telah diikuti, umumnya masih terbatas pada dikjur dasar. Sedangkan dikjur penyidik tipikor, belum ada seorang penyidikpun yang telah mengikutinya. Jika melihat latar belakang pendidikan formal yang dimiliki yang umumnya tingkat SLTA, maka belum adanya penyidik yang mengikuti dikjur penyidik tipikor itu patut disesalkan, karena bisa dipastikan kemampuan mereka dalam melakukan penyidikan kasus tipikor juga sangat terbatas.


**Tabel 12**

Keikutsertaan dalam Dikjur Reserse

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pernah	419	57.1	58.0	58.0
	Tidak Pernah	304	41.4	42.0	100.0
	Total	723	98.5		
Missing	System	11	1.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :





**Grafik 12**  
Keikutsertaan dalam Dikjur Reserse

Pengetahuan tentang UU yang ada kaitannya dengan kasus tipikor juga merupakan indikator lain untuk mengetahui kualitas penyidik. Terkait dengan itu, lebih dari separoh responden penyidik (55,8%) mengaku kurang menguasai UU yang ada hubungannya dengan kasus tipikor, dan (42,5%) mengaku cukup menguasai, dan yang mengaku sangat menguasai hanya sedikit, yaitu 1,7%.

Hal ini sangat memprihatinkan karena sebagai penegak hukum harusnya menguasai UU, Bagi mereka yang mengaku menguasai, itupun diperoleh dengan otodidak. Penguasaan yang otodidak itu sangat dihargai, namun dikhawatirkan banyak penafsiran yang keliru terhadap UU yang ada. Karena itu bimbingan dari orang yang lebih memahami masalah UU yang terkait dengan permasalahan tipikor juga sangat diperlukan.


Walaupun para penyidik berusaha keras meningkatkan pengetahuan secara otodidak, namun mereka juga terkendala pada tidak tersedianya buku tentang UU di tempat kerja mereka. Hal itu tentunya menyulitkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan tentang perundangan yang dimiliki.

Untuk meningkatkan pengetahuan perundangan, banyak di antara para penyidik tipikor yang berusaha untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi dengan spesifikasi bidang hukum.

**Tabel 13**  
Penguasaan Undang-Undang yang ada hubungan dengan kasus Tipikor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Menguasai	395	53.8	55.8	55.8
	Menguasai	301	41.0	42.5	98.3
	Sangat Menguasai	12	1.6	1.7	100.0
	Total	708	96.5	100.0	
Missing	System	26	3.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :




**Grafik 13**  
Penguasaan Undang-Undang yang ada hubungan dengan kasus Tipikor

Masalah korupsi merupakan masalah yang kompleks, yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan UU tipikor. Karena itu sebagian besar responden (61,0%) berpandangan bahwa penguasaan UU lain selain UU tipikor sangat diperlukan. Meskipun demikian masih ada yang menganggap tidak perlu, walaupun jumlahnya sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian penyidik tipikor yang belum memahami sepenuhnya tentang permasalahan korupsi.

**Tabel 14**  
Persepsi Perlunya Penguasaan UU lain selain Tipikor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	27	3.7	4.2	4.2
	Kadang-kadang Ya	222	30.2	34.8	39.0
	Selalu	389	53.0	61.0	100.0
	Total	638	86.9	100.0	
Missing	System	96	13.1		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 14**  
Persepsi Perlunya Penguasaan UU lain selain Tipikor

- 3) Sarana dan Prasarana  
Beberapa sarana dan prasarana yang di-




perlu dalam penyidikan tipikor adalah kendaraan operasional, komputer, alkom dan dana operasional. Terkait dengan kendaraan operasional, sebagian besar responden (80,3%) menjawab tidak ada. Hal itu tentu saja menjadi kendala penyidik, terutama jika melakukan penyidikan di luar kantor.

**Tabel 15**  
Fasilitas kendaraan Operasional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	140	19.1	19.7	19.7
	Tidak	570	77.7	80.3	100.0
	Total	710	96.7	100.0	
Missing	System	24	3.3		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :




**Grafik 15**  
Fasilitas kendaraan Operasional

Berkaitan dengan hal tersebut, maka langkah yang diambil oleh sebagian besar penyidik (79,0%) adalah menggunakan kendaraan pribadi, dan sebagian yang lain menggunakan angkutan umum (18,4%). Dengan kondisi seperti itu, maka gerak penyidik dalam melaksanakan tugasnya juga sangat terbatas, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan penyidikan yang dilakukan. Selain itu, karena mereka harus mengeluarkan uang pribadi untuk transportasi, maka tentunya mengakibatkan beban ekonomi yang harus ditanggung semakin berat. Lebih parah lagi adalah ada beberapa penyidik yang karena keterbatasan tersebut mengaku terpaksa tidak datang ke tempat penyidikan.

**Tabel 16**  
Langkah yang diambil jika tidak ada Ranmor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak datang ke tempat Penyidikan	17	2.3	2.6	2.6
	Menggunakan Motor Pribadi	507	69.1	79.0	81.6
	Naik Angkutan	118	16.1	18.4	100.0
	Total	642	87.5	100.0	
Missing	System	92	12.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 16**  
Langkah yang diambil jika tidak ada Ranmor


Penyidikan kasus korupsi bukan masalah ringan, karena penyidik bukan saja berhadapan dengan orang yang umumnya memiliki kekuasaan, tetapi kadang juga berhadapan dengan kekuatan yang ada di belakangnya. Terkait dengan itu maka prasarana senjata api kadang diperlukan oleh penyidik, terutama dalam melaksanakan tugas penyidikan. Terkait dengan itu, ada penyidik yang menyatakan selalu difasilitasi senjata api, tetapi ada juga yang mengaku hanya kadang-kadang difasilitasi. Meskipun demikian, ada juga penyidik yang mengaku tidak pernah difasilitasi senjata api. Jumlah mereka yang memiliki ketiga pengakuan tersebut hampir seimbang, yaitu masing-masing 36,2%, 31,2% dan 32,6%.

**Tabel 17. Fasilitas Senjata Api**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	229	31.2	32.6	32.6
	Kadang-kadang	219	29.8	31.2	63.8
	Selalu	254	34.6	36.2	100.0
	Total	702	95.6	100.0	
Missing	System	32	4.4		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :






Grafik 18. Fasilitas Senjata Api

Selain kendaraan operasional yang umumnya tidak ada, sebagian besar responden (70,3%) juga mengaku bahwa mereka tidak dilengkapi HT dalam melaksanakan tugas. Hanya sebesar 8,2% yang mengaku selalu dilengkapi HT. Dengan demikian koordinasi dalam penyidikan di lapangan juga tidak dapat optimal.

Tabel 19. Fasilitas HT untuk penyidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	446	60.8	70.3	70.3
	Kadang-kadang	136	18.5	21.5	91.8
	Selalu	52	7.1	8.2	100.0
	Total	634	86.4	100.0	
Missing	System	100	13.6		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



Grafik 19. Fasilitas HT untuk penyidikan


Untuk kelancaran proses penyidikan, sarana komputer

juga mutlak diperlukan. Terkait dengan itu, sebagian Polres memang sudah memiliki komputer untuk menunjang kegiatan penyidikan, namun beberapa Polres masih menggunakan mesin ketik karena tidak ada komputer di tempat penyidikan. Ironisnya, yang sudah ada komputer pun, sebagian (13,5%) menyatakan bahwa komputernya tidak layak pakai. Satu hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah masih ada Polres yang sarana komputernya merupakan hasil usaha para penyidik itu sendiri.

Tabel 20. Kondisi Komputer ditempat penyidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak layak pakai	89	12.1	13.5	13.5
	Layak pakai	514	70.0	78.2	91.8
	Tidak ada Komputer	54	7.4	8.2	100.0
	Total	657	89.5	100.0	
Missing	System	77	10.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



Grafik 20. Kondisi Komputer ditempat penyidikan

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung kelancaran penyidikan adalah dana operasional. Pada saat ini dana operasional memang kecil, dan belum mencukupi untuk kegiatan penyidikan. Akan tetapi, ironisnya dana yang kecil itupun sebagian besar responden penyidik (52,8%) mengaku tidak pernah menerimanya. Hal itu tentu saja perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan yang lebih tinggi, karena dana penyidikan selama ini selalu dianggarkan.


Ketiadaan dana operasional yang diterima penyidik, serta dana operasional yang tidak mencukupi, mengakibatkan banyak penyidik yang mengaku melakukan improvisasi dengan cara mencari sendiri dana ke masyarakat. Akan tetapi, praktek semacam itu tentunya tidak boleh diteruskan, karena selain membebani masyarakat pencari keadilan, juga bisa mengakibatkan mereka terjerumus dalam tindakan korupsi, untuk memberantas korupsi.



**Tabel 21. Kecukupan Anggaran untuk Penyidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak mencukupi	173	23.6	27.3	27.3
	Kurang mencukupi	98	13.4	15.5	42.7
	Mencukupi	28	3.8	4.4	47.2
	Tidak menerima	335	45.6	52.8	100.0
	Total	634	86.4	100.0	
Missing	System	100	13.6		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :




**Grafik 21. Kecukupan Anggaran untuk Penyidikan**

Selain perlu didukung oleh berbagai prasarana yang memadai, kenyamanan ruangan kantor untuk pemeriksaan perkara juga sangat diperlukan. Dengan ruangan pemeriksaan yang nyaman, maka penyidik akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan nyaman, dan tersangka pun akan merasa nyaman walau sedang diperiksa. Terkait dengan itu, lebih dari separoh responden penyidik (54,8%) mengatakan bahwa kondisi ruangan kantor untuk pemeriksaan perkara kurang memadai, dan 15,2% menyatakan tidak memadai. Adapun yang menyatakan kondisi ruangan kantor sudah memadai hanya sebesar 30,0%.

**Tabel 22. Kondisi ruangan kantor untuk pemeriksaan perkara**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak memadai	99	13.5	15.2	15.2
	Kurang memadai	357	48.6	54.8	70.0
	Memadai	195	26.6	30.0	100.0
	Total	651	88.7	100.0	
Missing	System	83	11.3		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 22.**

Kondisi ruangan kantor untuk pemeriksaan perkara


Begitu pula ruangan tahanan bagi tersangka kasus Tipikor, sebagian besar responden penyidik (72,8%) menyatakan bahwa ruangan tahanan bagi tersangka kasus Tipikor masih dicampur dengan tahanan lainnya. Hanya 24,6% yang menyatakan bahwa ruang tahanan sudah dipisahkan dengan tahanan lain dalam sel, dan 2,6% menyatakan tahanan kasus tipikor diberi ruang khusus di luar sel tahanan.

**Tabel 23.**

Kondisi Ruang Tahanan bagi tersangka Tipikor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dipisahkan dengan tahanan lain dalam sel	154	21.0	24.6	24.6
	Dicampur dengan tahanan lainnya	456	62.1	72.8	97.4
	Diberi ruang khusus diluar sel tahanan	16	2.2	2.6	100.0
	Total	626	85.3	100.0	
Missing	System	108	14.7		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 23.**

Kondisi Ruang Tahanan bagi tersangka Tipikor




- 4) Birokrasi dan Koordinasi dalam Penyidikan
- Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum. Meskipun demikian, dalam prakteknya tidak demikian. Dalam kaitan dengan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, tidak semua warga negara diperlakukan sama. Untuk pejabat negara, pemeriksaannya diperlukan ijin tertentu dari atasannya, bahkan untuk pejabat negara tertentu, perlu ada ijin dari Presiden. Permasalahannya adalah proses ijin itu memerlukan aturan birokrasi, sehingga sering membutuhkan waktu yang lama. Hal itu dapat dilihat pada jawaban sebagian besar responden penyidik (51,2%) yang menyatakan bahwa proses yang dibutuhkan untuk memeriksa pejabat negara umumnya memerlukan waktu 1-3 bulan, bahkan 36,8 % responden menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan lebih dari 3 bulan.

**Tabel 24.**

Lama Proses Ijin Khusus untuk memeriksa Pejabat Negara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang dari 1 bulan	72	9.8	12.0	12.0
	1 - 3 bulan	306	41.7	51.2	63.2
	Lebih dari 3 bulan	220	30.0	36.8	100.0
	Total	598	81.5	100.0	
Missing	System	136	18.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 24.**

Lama Proses Ijin Khusus untuk memeriksa Pejabat Negara

Lamanya waktu untuk memproses ijin tersebut karena birokrasi yang harus dilalui sangat panjang, yaitu melalui urutan hirarkhi Polda, Mabes Polri, Setneg dan baru Presiden. Memang di dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan


setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden. Walaupun proses turunnya ijin untuk memeriksa pejabat negara memakan waktu yang begitu lama, namun penyidik tetap berupaya menunggu. Agar proses penyidikan tidak berlarut-larut, beberapa penyidik menyiasatinya dengan mencari bukti-bukti lain lebih dulu, melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Adanya ijin khusus yang harus ditempuh untuk memeriksa pejabat negara itu cenderung memunculkan reaksi yang negatif dari masyarakat. Selain hal itu bertentangan dengan semboyan "semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum", sebanyak 46,2% responden masyarakat juga berpandangan bahwa proses ijin yang berlarut-larut sering digunakan oleh Polri untuk berlandung dari lambannya proses pemeriksaan yang dilakukan. Bahkan 49,2% responden menyatakan bahwa hal itu bisa memunculkan pandangan bahwa Polri kurang serius dalam menangani suatu kasus tipikor.

**Tabel 25. Pengaruh proses Ijin Khusus**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penanganan perkara terkesan berlarut-larut	294	40.1	46.2	46.2
	Pandangan masyarakat bahwa Polri kurang serius	313	42.6	49.2	95.4
	Bukti-bukti semakin minim	29	4.0	4.6	100.0
	Total	636	86.6	100.0	
Missing	System	98	13.4		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 25. Pengaruh proses Ijin Khusus**

Alasan terhambatnya penyidikan kasus Tipikor yang dilakukan pejabat negara karena ijin dari presiden belum turun, sebagian responden masyarakat (46,5%) menyatakan kurang bisa memahami, karena menurut masyarakat penyidikan tidak harus berhenti hanya karena ijin dari presiden belum turun. Menurut mereka, penyidik bisa mencari bukti tindakan korupsi yang dilakukan melalui cara-cara yang lain, selain memeriksa tersangka secara langsung. Meskipun demikian jumlah mereka yang memahami alasan terhambatnya penyidikan kasus tipikor yang disebabkan oleh belum turunnya ijin dari presiden juga cukup banyak, yaitu 53,5%.




**Tabel 26.**

Alasan terhambatnya penyidikan kasus tipikor terhadap Pejabat\ Negara karena ijin dari presiden belum turun

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang memahami alasannya	274	45.8	46.5	46.5
	Cukup memahami alasannya	233	39.0	39.6	86.1
	Sangat memahami alasannya	82	13.7	13.9	100.0
	Total	589	98.5	100.0	
Missing	System	9	1.5		
Total		598	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 26.**

Alasan terhambatnya penyidikan kasus tipikor terhadap Pejabat\ Negara karena ijin dari presiden belum turun


Untuk mendukung hasil penyidikan, koordinasi dengan instansi terkait juga diperlukan, antara lain dengan BPKP, terutama untuk memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi kerugian negara. Berkaitan dengan itu, umumnya para penyidik menyatakan bahwa koordinasi dengan BPKP telah berjalan baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya responden penyidik (50,6%) yang menyatakan bahwa BPKP selalu kooperatif terhadap permintaan data dari Polri. Meskipun demikian yang menyatakan bahwa BPKP hanya kadang-kadang bersikap kooperatif juga cukup besar, yaitu 37,3%. 12,1% responden justru menyatakan BPKP tidak kooperatif. Mereka yang berpandangan demikian didasarkan pada pengalamannya bahwa tidak semua permintaan audit ulang dipenuhi oleh BPKP. Hal itu bisa dipahami karena menurut BPKP hasil audit yang sudah dilakukan itu bersifat final.

**Tabel 27.**

Sikap lembaga BPKP terhadap permintaan/ tambahan data

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang kooperatif	206	28.1	37.3	37.3
	Tidak Kooperatif	67	9.1	12.1	49.4
	Selalu Kooperatif	280	38.1	50.6	100.0
	Total	553	75.3	100.0	
Missing	System	181	24.7		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 27.**

Sikap lembaga BPKP terhadap permintaan/ tambahan data


Walaupun umumnya berpandangan bahwa koordinasi dengan BPKP sudah berjalan baik, namun sering hasil audit BPKP membutuhkan waktu yang lama, karena hanya 13,0% responden yang menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 bulan. Sebagian besar responden (56,5%) mengatakan bahwa hasil audit membutuhkan waktu antara 1-3 bulan, bahkan 30,5% menyatakan lebih dari 3 bulan.

**Tabel 28.**

Waktu untuk memperoleh hasil audit dari BPKP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang dari 1 bulan	73	9.9	13.0	13.0
	1 - 3 bulan	317	43.2	56.5	69.5
	Lebih dari 3 bulan	171	23.3	30.5	100.0
	Total	561	76.4	100.0	
Missing	System	173	23.6		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 28.**

Waktu untuk memperoleh hasil audit dari BPKP

Jika koordinasi dengan BPKP diperlukan untuk memperkuat bukti adanya kerugian negara, maka koordinasi dengan kejaksaan diperlukan karena berkas perkara harus diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Terkait dengan itu, pada umumnya kejaksaan tidak selalu menerima




saja hasil penyidikan, melainkan kadang masih memerlukan keterangan atau bukti-bukti tambahan, yang diperlukan untuk memperkuat tuntutan. Berkaitan dengan itu, sebagian besar responden (71,4%) menyatakan bahwa pengembalian berkas perkara dari kejaksaan selalu diberikan petunjuk perbaikannya. Meskipun demikian sebanyak 5,6% responden menyatakan bahwa tidak ada petunjuk perbaikan, sehingga menyulitkan untuk perbaikannya.

**Tabel 29.**

Petunjuk Perbaikan dalam Pengembalian Berkas Tipikor dari Pihak Kejaksanaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	38	5.2	5.6	5.6
	Kadang-kadang Ya	155	21.1	23.0	28.6
	Selalu	481	65.5	71.4	100.0
	Total	674	91.8	100.0	
Missing	System	60	8.2		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 29.**

Petunjuk Perbaikan dalam Pengembalian Berkas Tipikor dari Pihak Kejaksanaan


Dalam memahami pengembalian berkas perkara tersebut, sebagian besar responden (54,9%) berpandangan bahwa kadang terkesan berlebihan dan cenderung mempersulit penyidik. Satu hal yang dianggap mempersulit adalah sering berkas perkara yang sudah diperbaiki, dikembalikan lagi dengan arahan perbaikan yang baru, sehingga proses penyidikan terkesan berlarut-larut. Padahal jika itu dilakukan sekaligus, maka proses perbaikannya dapat lebih cepat.

**Tabel 30.**

Petunjuk Pengembalian Berkas berlebihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak berlebihan/ mempersulit	196	26.7	33.2	33.2
	Kadang berlebihan/ mempersulit	324	44.1	54.9	88.1
	Berlebihan/ mempersulit	70	9.5	11.9	100.0
	Total	590	80.4	100.0	
Missing	System	144	19.6		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts*, sebagai berikut :



**Grafik 30.**

Petunjuk Pengembalian Berkas berlebihan

### 5) Kemandirian Penyidik


Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan independen, yang tidak boleh *diintervensi* oleh siapapun. Meskipun demikian sebagian besar responden penyidik (67,1%) mengakui bahwa masih ada campur tangan (*intervensi*) dari pihak lain dalam penyidikan. Hanya 32,9% responden yang menyatakan bahwa tidak pernah ada intervensi

**Tabel 31.**

Intervensi terhadap Penyidik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah ada	231	31.5	32.9	32.9
	Kadang-kadang ada campur tangan	391	53.3	55.7	88.6
	Sering ada	80	10.9	11.4	100.0
	Total	702	95.6	100.0	
Missing	System	32	4.4		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 31.**

Intervensi terhadap Penyidik



Adapun pelaku intervensi menurut pengakuan mereka sebagian besar adalah sesama anggota Polri (46,7%), atasan penegak hukum (28,8%) dan sebesar 32,8% berasal dari luar Polri. Adanya intervensi tersebut patut disesalkan, apa lagi jika itu berasal dari sesama anggota Polri, bahkan dari atasan penegak hukum. Mereka seharusnya mengetahui bahwa intervensi seperti itu harus dihindari, supaya terhindar kepentingan lain di luar kepentingan hukum.

**Tabel 32.**  
Pihak-Pihak yang melakukan Intervensi


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Atasan Penegak hukum	122	16.6	28.8	28.8
	Sesama anggota Polri lain	163	22.2	38.4	67.2
	Dari luar Polri	139	18.9	32.8	100.0
	Total	424	57.8	100.0	
Missing	System	310	42.2		
Total		734	100.0		

Menghadapi intervensi tersebut, hanya sebagian kecil penyidik (13,4%) yang menyatakan berani menolaknya. Lebih parah lagi, sebesar 3,9% mengikuti keinginan pihak yang mengintervensi, dengan persyaratan tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa independensi penyidik patut dipertanyakan, dan menunjukkan bahwa penyidik belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh luar dalam melaksanakan penyidikan.

**Tabel 33.**  
Sikap terhadap Intervensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Melaporkan kpd atasan langsung/ Pimpinan	575	78.3	82.7	82.7
	Mengikuti dg syarat tertentu	27	3.7	3.9	86.6
	Menolak keinginan	93	12.7	13.4	100.0
	Total	695	94.7	100.0	
Missing	System	39	5.3		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 32.**  
Sikap terhadap Intervensi


Khusus terkait dengan intervensi dari sesama anggota yang pangkatnya lebih tinggi, sebagian besar responden (80,8%) memilih bersikap melaporkan kepada pimpinan, dan

hanya 11,1% responden yang berani menolaknya. Meskipun demikian, masih ada sebagian responden (8,1%) yang menyatakan mengikuti kemauan pihak yang mengintervensi, dengan persyaratan tertentu.

**Tabel 34.**  
Kepatuhan terhadap intervensi dari yang pangkatnya lebih tinggi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Melaporkan kepada atasan langsung/ Pimpinan	518	70.6	80.8	80.8
	Mengikuti dengan persyaratan tertentu	52	7.1	8.1	88.9
	Menolak	71	9.7	11.1	100.0
	Total	641	87.3	100.0	
Missing	System	93	12.7		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 33.**  
Kepatuhan terhadap intervensi dari yang pangkatnya lebih tinggi


Begitu pula terkait dengan intervensi dari atasan (pimpinan), sebanyak 23,5% memang menyatakan menolak. Meskipun demikian jumlah terbanyak memahami intervensi itu sebagai petunjuk dari atasan. Permasalahannya adalah jika intervensi dipandang sebagai petunjuk, maka obyektivitas hasil penyidikan menjadi tidak murni.

**Tabel 35.**  
Intervensi dari atasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memahami sbg petunjuk	329	44.8	54.0	54.0
	Mengikuti dgn persyaratan tertentu	137	18.7	22.5	76.5
	Menolak	143	19.5	23.5	100.0
	Total	609	83.0	100.0	
Missing	System	125	17.0		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :





**Grafik 34.**  
**Intervensi dari atas**


6) Upaya Pemberdayaan Penyidik

Untuk meningkatkan kualitas penyidik dan meningkatkan kinerja penyidik, upaya pemberdayaan perlu dilakukan. Beberapa upaya yang sudah menjadi program Polri adalah pemberian *coaching clinic*, dikjur, pelatihan dan beberapa upaya yang lain. Terkait dengan *coaching clinic*, lebih dari separoh responden (58,1%) menyatakan bahwa *coaching clinic* tidak pernah dilakukan. Hanya 41,9% yang menyatakan pernah memberikan *coaching clinic*.

**Tabel 36.**  
**Coaching Clinic untuk penyidik khusus Tipikor**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pernah	275	37.5	41.9	
	Tidak pernah	381	51.9	58.1	
	Total	656	89.4	100.0	
Missing	System	78	10.6		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :




**Grafik 35.**  
**Coaching Clinic untuk penyidik khusus Tipikor**

Begitu pula dengan dikjur. Sebagian besar responden (50,4%) menyatakan tidak pernah ada tawaran untuk dikjur. Meskipun demikian mereka yang menyatakan ada tetapi tidak setiap tahun cukup besar, yaitu 37,0%. Akan tetapi, seandainya ada tawaran dikjur tipikor, maka jumlahnya juga sangat terbatas, sehingga peluang untuk mengikuti dikjur sangat kecil.

**Tabel 37.**  
**Tawaran Dikjur Tipikor**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah ada	354	48.2	50.4	50.4
	Ada, tetapi tdk setiap tahun	260	35.4	37.0	87.5
	Ada, setiap tahun	88	12.0	12.5	100.0
	Total	702	95.6	100.0	
Missing	System	32	4.4		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 36.** Tawaran Dikjur Tipikor


Untuk meningkatkan kualitas penyidikan, dan agar kegiatan penyidikan tidak menyimpang dari yang seharusnya, pemantauan dari pimpinan sangat diperlukan. Berkaitan dengan itu, sebagian besar responden (84,4%) menyatakan bahwa pimpinan selalu memantau penyidikan yang dilakukan oleh anggota. Hanya sebagian kecil yang menyatakan bahwa pemantauan oleh pimpinan itu hanya kadang-kadang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa masih ada pimpinan yang kurang peduli terhadap kualitas penyidikan yang dilakukan oleh anggotanya.

**Tabel 38.**  
**Pemantauan Pimpinan terhadap proses penyidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	10	1.4	1.5	1.5
	Kadang-kadang	92	12.5	14.1	15.6
	Selalu	551	75.1	84.4	100.0
	Total	653	89.0	100.0	
Missing	System	81	11.0		
Total		734	100.0		



Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 37.**

Pemantauan Pimpinan terhadap proses penyidikan


Sebagian besar responden (64,0%) mengaku bahwa ada kebijakan pimpinan untuk memotivasi penyidik agar bekerja lebih serius, dengan memberikan penghargaan kepada penyidik yang berprestasi. Meskipun demikian, masih banyak pimpinan (36%) yang belum memberikannya. Itu menunjukkan bahwa masih banyak pimpinan di satuan kewilayahan yang belum menerapkan prinsip *reward and punishment* dalam manajemennya. Padahal kedua hal tersebut perlu dijalankan secara seimbang, sehingga anggota tidak hanya takut berbuat salah, tetapi juga terdorong untuk melaksanakan tugas secara lebih baik.

**Tabel 39.**

Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Penyelidik/ Penyidik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	454	61.9	64.0	64.0
	Tidak ada	255	34.7	36.0	100.0
	Total	709	96.6	100.0	
Missing	System	25	3.4		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :



**Grafik 38.**

Pemberian Penghargaan bagi Penyelidik/ Penyidik


Responden yang menyatakan pimpinan sudah memberikan penghargaan kepada penyidik yang berprestasi, ternyata hanya sebagian kecil (15,7%) yang menyatakan bahwa penghargaan itu diberikan secara rutin setiap tahun. sebagian besar responden (72,9%) justru menyatakan bahwa pemberian penghargaan juga diberikan secara insidental.

**Tabel 40.**

Waktu pemberian penghargaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Persesester	51	6.9	11.4	11.4
	Pertahun	70	9.5	15.7	27.1
	Insidental	326	44.4	72.9	100.0
	Total	447	60.9		
Missing	System	287	39.1		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 39.**


Waktu pemberian penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pimpinan itu beragam, tergantung pada kebijakan pimpinan. Sebagian besar responden (56,4%) mengaku bahwa penghargaan yang diberikan adalah dalam bentuk piagam, dan 34,1% menyatakan bahwa selain dalam bentuk piagam juga berupa uang. Sedangkan yang menyatakan penghargaan hanya berupa uang cuma 9,5 %.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Piagam	255	34.7	56.4	56.4
	Materi	43	5.9	9.5	65.9
	Dua-duanya	154	21.0	34.1	100.0
	Total	452	61.6		
Missing	System	282	38.4		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase pengakuan responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :






**Grafik 40. Bentuk Penghargaan**

Bagi penyidik yang melakukan pelanggaran, menurut sebagian besar responden (64,9%), pimpinannya pernah memberikan sanksi. Hanya 35,1% yang menyatakan tidak pernah.

**Tabel 42. Sanksi bagi Penyidik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pernah	465	63.4	64.9	64.9
	Tidak pernah	251	34.2	35.1	100.0
	Total	716	97.5	100.0	
Missing	System	18	2.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* sebagai berikut :




**Grafik 41. Sanksi bagi Penyidik**

Sedangkan bentuk sanksi yang diberikan pimpinan bagi penyidik yang melakukan pelanggaran, menurut sebagian besar responden (50,8%) adalah dimutasi di luar reskrim. Sebanyak 32,8% menyatakan bahwa sanksi itu berupa teguran lisan/tertulis, dan 16,4 % berupa dimutasi di lingkungan Reskrim.

**Tabel 43. Bentuk Sanksi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Teguran lisan/tertulis	136	18.5	32.8	32.8
	Mutasi di lingkungan Reskrim	68	9.3	16.4	49.2
	Mutasi di luar Reskrim	211	28.7	50.8	100.0
	Total	415	56.5	100.0	
Missing	System	319	43.5		
Total		734	100.0		

Jumlah dan presentase responden tersebut disajikan dalam bentuk *bar charts* berikut :



**Grafik 42. Bentuk Sanksi**

## b. Pembahasan

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dalam penegakan hukum, Polri dihadapkan pada tantangan yang berat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan korupsi sudah mengakar pada semua lapisan birokrasi, sehingga seakan-akan menjadi wabah di negeri ini.

Keberhasilan Polri dalam pemberantasan tipikor tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Karena ujung tombak Polri dalam pemberantasan korupsi berada di tangan penyidik, maka kondisi penyidik merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan Polri dalam pemberantasan tipikor, baik yang terkait dengan jumlah penyidik dan kualitasnya, prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas penyidikan, maupun independensi penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Terkait dengan jumlah penyidik tipikor, hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa satuan kewilayahan jumlahnya masih belum memadai, jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada. Hal itu tentunya memunculkan pertanyaan lanjutan, bagaimana mereka bisa melakukan tugas pemberantasan korupsi secara maksimal? Memang di beberapa daerah jumlah penyidik tipikor sudah dianggap mencukupi. Namun di beberapa daerah yang lain, jumlah itu belum mencukupi. Karena itu



untuk memberdayakan penyidik, perlu dilakukan reevaluasi untuk menentukan berapa jumlah penyidik tipikor yang perlu ada di setiap kewilayahan. Jumlah itu tentunya tidak semata-mata didasarkan pada kelas Polres atau Polda, tetapi didasarkan pada kondisi riil banyaknya kasus tipikor di suatu daerah.

Selain jumlah yang belum mencukupi, di beberapa kewilayahan bahkan penyidik tipikor belum terbentuk, sehingga penyidikan tipikor dilaksanakan oleh penyidik umum. Permasalahannya adalah terkait dengan kemampuan penyidik umum, dalam menangani permasalahan tipikor. Hal itu disebabkan permasalahan tipikor berbeda dengan permasalahan kriminal yang lain, karena banyak undang-undang terkait yang harus dipahami oleh penyidik dalam mengungkap kasus tipikor. Berkaitan dengan pemahaman terhadap aspek perundang-undangan itulah dipastikan penyidik umum akan mengalami kesulitan jika dihadapkan pada kasus tipikor. Akibatnya di beberapa kewilayahan ditemukan adanya penanganan kasus tipikor yang tidak menggunakan undang-undang tipikor, tetapi menggunakan KUHP. Dengan demikian permasalahan korupsi ditangani sebagai tindak pidana umum. Karena itu untuk memberdayakan Polri dalam menangani masalah tipikor, pembentukan penyidik tipikor di setiap kewilayahan perlu dilakukan. Jika di suatu daerah ternyata belum ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, maka penyidik tipikor dapat dimanfaatkan melaksanakan tugas penyidikan umum, dan bukan sebaliknya penyidik umum yang diminta melaksanakan tugas penyidik tipikor, karena tidak adanya penyidik tipikor di satuan itu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap masalah tipikor bukan hanya dialami oleh mereka yang berasal dari penyidik umum, melainkan juga oleh banyak penyidik tipikor. Hal itu terbukti pada banyaknya responden yang mengaku kurang menguasai UU yang ada hubungannya dengan kasus tipikor. Hal itu tentunya sangat memprihatinkan, karena pemahaman penyidik terhadap permasalahan tipikor merupakan kunci utama untuk dapat mengungkap indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Jika pemahaman terhadap hal itu masih kurang maka tidak bisa diharapkan terlalu banyak jika mereka akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Permasalahannya kemudian adalah mengapa pemahaman penyidik terhadap permasalahan tipikor cenderung masih kurang? Hal itu terkait dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para penyidik umumnya, dan penyidik tipikor khususnya. Dengan latar belakang pendidikan yang umumnya adalah SLTA, sangat wajar jika pema-

haman terhadap masalah hukum masih sangat minim. Berkaitan dengan itu, maka sistem perekrutan untuk penyidik perlu diperketat, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang hukum. Bagi yang sudah menjadi penyidik jangan dipindahkan ke fungsi lain, sehingga karir mereka tidak terputus. Dengan demikian mereka dapat secara profesional mengembangkan karirnya di bidang penyidikan. Sebaiknya yang direkrut sebagai penyidik bukan lulusan SLTA, melainkan sarjana atau sarjana muda yang sudah memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Untuk meningkatkan pemahaman penyidik tipikor tentang permasalahan korupsi, Mabes Polri memang sudah mengadakan dikjur tipikor. Permasalahannya kemudian adalah, dikjur yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mereka terhadap permasalahan tipikor ternyata belum diperoleh oleh mayoritas penyidik tipikor. Kalau pun pernah mendapatkan dikjur, itupun masih terbatas pada dikjur penyidikan umum. Karena itu jika Polri mengharapkan peningkatan kinerja penyidik tipikor, maka tidak ada pilihan lain kecuali dikjur tipikor itu harus diberikan kepada semua penyidik tipikor. Mengingat dikjur yang diadakan oleh Mabes Polri alokasi jumlah peserta dari setiap Polda sangat terbatas, maka sebaiknya sistemnya dirubah tidak lagi diadakan di Jakarta, tetapi diadakan di Polda, dan diikuti oleh setiap penyidik tipikor yang ada di wilayah Polda itu. Adapun instruktur berasal dari Mabes. Dengan demikian dapat lebih efisien, karena selain jumlah peserta dapat lebih banyak, dana yang dikeluarkan juga lebih kecil.

Selain dikjur tipikor, *coaching clinic* dan pelatihan-pelatihan sebetulnya juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan penyidik tipikor tentang permasalahan korupsi. Akan tetapi, dari hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa banyak Polda yang belum melaksanakan fungsi itu. Untuk itu setiap Polda perlu diwajibkan untuk mengadakan *coaching clinic* dan pelatihan setiap tahun, dan Mabes Polri supaya melakukan pemantauan terhadap setiap Polda, dan memberi sanksi bagi Polda yang tidak melaksanakannya.

Di beberapa satuan kewilayahan memang ada beberapa penyidik tipikor yang berusaha meningkatkan pengetahuannya dengan cara belajar lagi di perguruan tinggi dengan spesialisasi bidang hukum. Meskipun demikian patut disayangkan karena tidak ada dukungan dana dari institusi Polri untuk mendukung usaha mereka. Karena itu hanya mereka yang memiliki dana yang cukup yang mampu meningkatkan pengetahuannya di lembaga pendidikan formal. Sedangkan yang tidak memiliki uang, mereka akan tetap terkungkung dengan



pengetahuan yang dimiliki yang bersifat seadanya. Karena itu mestinya Polri mengalokasikan dana untuk bea siswa bagi para penyidik tipikor agar bisa melanjutkan pendidikannya, atau paling tidak mencari dana bea siswa untuk para penyidik meningkatkan pengetahuannya. Pemberdayaan penyidik Tipikor juga sudah dilakukan oleh para pimpinan baik Direktur, Kabag, Kasat, Reskris yaitu dengan diskusi, arahan – arahan, gelar perkara yang menyangkut teknik, metode dan petunjuk – petunjuk tentang penanganan Tipikor. Hal tersebut sering dilakukan untuk memberikan persamaan persepsi dan arah yang jelas dalam menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan.

Banyak penyidik memang mengaku berusaha meningkatkan pengetahuan dengan cara otodidak. Akan tetapi, ironisnya adalah untuk belajar secara otodidak itupun tidak mudah dilakukan, karena hampir di semua satuan kewilayahan buku perundangan itu tidak tersedia. Memang anggota penyidik bisa mencari sendiri di tempat lain, namun itupun tidak mudah karena jika tempat mereka bertugas di kota kecil, maka toko yang menjual buku perundangan itu sulit didapatkan. Kalaupun ada toko buku yang menjual, kendala lain adalah harga buku yang mahal, yang sulit dibeli oleh penyidik jika harus menggunakan uang sendiri. Karena itu sebaiknya di setiap satuan kewilayahan disediakan perpustakaan mini yang memiliki koleksi buku-buku tentang perundangan. Dengan demikian akan memudahkan penyidik untuk membacanya. Meskipun demikian, hal lain yang perlu diwaspadai dengan cara belajar secara otodidak adalah terjadinya penafsiran yang keliru terhadap UU yang dipelajari. Karena itu bimbingan dari orang yang lebih memahami masalah UU yang terkait dengan permasalahan tipikor juga sangat diperlukan, selain diskusi di antara para penyidik tipikor perlu digalakkan.

Untuk menunjang terwujudnya perpustakaan mini tersebut, maka Mabes Polri perlu membagikan setiap produk undang-undang yang ada ke setiap satuan kewilayahan (Polda dan Polres). Hal itu perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak satuan kewilayahan yang tidak memiliki buku undang-undang, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk menerapkan pasal-pasal dalam penyidikan, selain itu Mabes Polri juga perlu melakukan sosialisasi ke setiap Polda tentang berbagai undang-undang yang terkait dengan tipikor, termasuk undang-undang tentang tipikor itu sendiri. Hal itu mengingat pemahaman penyidik tipikor terhadap undang-undang tipikor dan undang-undang lain yang terkait masih sangat lemah.

Jika buku-buku yang terkait dengan perun-

dangan-undangan merupakan sarana utama bagi penyidik untuk meningkatkan kualitasnya, maka untuk meningkatkan kinerja penyidik tipikor juga diperlukan sarana dan prasarana yang lain, seperti kendaraan operasional, komputer dan alat komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya prasarana tersebut sangat tidak memadai. Itu terbukti pada sebagian besar responden yang mengaku bahwa tidak ada kendaraan operasional untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, dan tidak dibekali alat komunikasi dalam melaksanakan tugasnya. Sarana komputer memang tersedia di beberapa satuan kewilayahan, namun umumnya kondisinya juga tidak layak pakai.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana mereka dapat melaksanakan tugas dengan optimal jika sarana dan prasarana pendukungnya tidak memadai? Bisa saja mereka diharapkan mencari terobosan dengan kreativitas pribadi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti yang dilakukan oleh banyak penyidik tipikor yang diwawancarai. Untuk mengatasi kendala tidak tersedianya kendaraan operasional misalnya, mereka menggunakan kendaraan pribadi, dan sebagian yang lain menggunakan angkutan umum. Untuk mengatasi komputer yang rusak, mereka berusaha dengan cara sendiri membeli komputer yang layak pakai. Meskipun demikian jika berbicara dalam konteks kelembagaan, adalah hal yang tidak sewajarnya jika hal yang menjadi tanggungjawab lembaga itu dibebankan pada individu yang menjadi pelaksanaannya. Karena dengan cara yang demikian, maka gaji kecil yang diterimanya itu mengakibatkan beban ekonomi yang harus ditanggung semakin berat. Karena itu penyediaan peralatan tersebut perlu dilakukan untuk memberdayakan penyidik tipikor.

Keterbatasan juga dirasakan dalam kaitannya dengan biaya operasional untuk penyidikan, yang jumlahnya sangat kecil. Biaya operasional yang jumlahnya hanya Rp 2.500.000,- untuk satu kasus adalah jauh dari mencukupi dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Ironisnya, dana yang kecil itupun oleh sebagian besar penyidik diakui sering terlambat diterima. Akibatnya, karena kegiatan penyidikan harus berjalan, maka banyak penyidik yang mengaku melakukan improvisasi dengan cara mencari sendiri dana ke masyarakat. Akan tetapi, praktek semacam itu tentunya tidak boleh diteruskan, karena selain membebani masyarakat pencari keadilan, juga bisa mengakibatkan mereka terjerumus dalam tindakan kriminal, untuk memberantas korupsi.

Ketiadaan dana operasional yang diterima oleh sebagian besar penyidik itu sangat mengherankan, mengingat selama ini dana operasional



penyidikan itu selalu dianggarkan di setiap Polres dan Polda. Karena itu untuk meningkatkan kinerja penyidik tipikor, maka masalah dana operasional perlu mendapatkan perhatian yang serius, sehingga dana operasional yang kecil itu bisa diterima oleh para penyidik, tanpa ada pemotongan sedikitpun. Untuk itu perlu mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari institusi Polri yang lebih tinggi.

Mengingat selama ini dana operasional untuk penyidikan jumlahnya sangat minim, maka jika memungkinkan, dana operasional untuk penyidikan perlu dipertimbangkan untuk dirubah sistemnya. Jika selama ini alokasi dana operasional itu dihitung berdasarkan jumlah kasus dengan nilai per kasus yang sudah dipatok, apakah tidak lebih baik jika dana operasional untuk penyidikan itu diberikan dalam bentuk blok dengan sejumlah nilai tertentu, yang penggunaannya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan? Jika itu bisa dilakukan, maka jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan untuk setiap kasus tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan kondisi riil dana yang sudah dikeluarkan. Dengan demikian perlu ada fleksibilitas dalam anggaran penyidikan. Dengan cara ini, maka pertanggungjawaban dana operasional juga tidak dilihat pada kasusnya, tetapi pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh penyidik.

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan Polri adalah terkait dengan kemandirian penyidik dalam melaksanakan penyidikan tipikor. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden penyidik mengakui bahwa masih ada campur tangan (*intervensi*) dari pihak lain dalam penyidikan, maka hal itu perlu diwaspadai. Lebih-lebih jika sebagian besar mengakui bahwa intervensi itu berasal dari sesama anggota Polri dan atasan penegak hukum. Kenyataan tersebut patut disesalkan, karena seharusnya mereka mengetahui bahwa intervensi seperti itu harus dihindari, supaya terhindar kepentingan lain di luar kepentingan hukum. Lebih memprihatinkan lagi jika dalam menghadapi intervensi tersebut hanya sebagian kecil penyidik yang menyatakan berani menolaknya. Itu menunjukkan bahwa kemandirian penyidik dalam melaksanakan penyidikan masih sangat kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka untuk memberdayakan penyidik tipikor Polri perlu membuat aturan yang tegas tentang sanksi bagi anggota Polri yang melakukan intervensi terhadap tugas penyidikan, dan konsisten dalam menerapkannya.

Sesuai dengan prinsip manajemen yang modern, system *reward* dan *punishment* merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja lembaga. Meskipun demikian, hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa hampir di semua satuan kewilayahan, mereka lebih menekankan pada hukuman bagi anggota yang melakukan kesalahan. Walaupun hukuman itu perlu diberikan, namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah pemberian insentif bagi anggota yang telah berprestasi. Karena itu untuk lebih meningkatkan kinerja penyidik tipikor, pemberian *reward* dan *punishment* harus dijadikan kebijakan utama oleh Polri. Dengan demikian bukan hanya yang bersalah saja yang diberi hukuman, tetapi mereka yang berhasil mengungkap kasus korupsi sebaiknya diberikan penghargaan sebagai insentif. Sistem itu tentunya dapat digunakan bukan hanya untuk penyidik tipikor, melainkan juga untuk penyidik umum serta fungsi-fungsi yang lain.

Selain dipengaruhi oleh faktor internal di tubuh Polri, keberhasilan penyidik dalam mengungkap indikasi terjadinya kasus tipikor juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti keharusan untuk meminta ijin dari presiden untuk memeriksa pejabat negara tertentu, dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kejaksaan dan BPKP. Adanya keharusan ijin dari Presiden itu selain menunjukkan ketidak-samaan warga negara di hadapan hukum, dalam prakteknya juga membutuhkan waktu yang lama, karena adanya urutan aturan birokrasi yang harus dilalui. Meskipun demikian, karena hal itu merupakan aturan hukum, bagaimanapun juga Polri harus mengikutinya. Untuk itu agar proses penyidikan tidak berlarut-larut, perlu disiasati dengan mencari bukti-bukti lain lebih dulu, melalui koordinasi dengan instansi terkait, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa penyidik.

Selain itu, untuk mewujudkan asas persamaan di depan hukum (*equity before the law*), ke depan Polri perlu memperjuangkan perubahan undang-undang yang mengatur keharusan untuk mendapatkan ijin dari atasan yang bersangkutan, termasuk ijin dari Presiden, jika akan memeriksa seorang pejabat negara. Untuk itu aturan yang ada perlu dirubah, menjadi hanya berkewajiban melaporkan tentang rencana pemeriksaan kepada atasan yang bersangkutan. Jika itu bisa dilakukan, maka beban penyidik tipikor akan lebih ringan, karena tidak harus menunggu ijin untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat Negara. Dengan menunggu ijin yang membutuhkan waktu lama, terbuka kemungkinan hilangnya barang bukti, serta munculnya *image* yang kurang baik di masyarakat.

Begitu pula koordinasi yang lebih baik dengan lembaga kejaksaan dan BPKP perlu dilakukan, agar hasil penyidikan lebih bisa ditingkatkan. Walaupun dalam beberapa kasus diakui terjadi kesalah-pahaman antara penyidik dan jaksa dalam



penanganan perkara, namun hal itu bisa diselesaikan dengan baik jika antara kedua unsur duduk bersama untuk membahas masalahnya. Untuk keperluan itu maka Polri perlu membuat perjanjian dengan Kejaksaan Agung agar dalam menghadapi kasus seperti itu antara pihak Kejaksaan dan pihak Polri bisa duduk bersama untuk mencari solusinya.

Terlepas dari berbagai faktor yang ikut mempengaruhi kinerja Polri dalam menangani kasus korupsi, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah keseriusan Polri itu sendiri dalam upaya pemberantasan kasus korupsi. Walaupun diakui oleh sebagian masyarakat bahwa pada saat ini Polri sudah berusaha menangani masalah tipikor dengan segenap kemampuan, namun apa yang dilakukan oleh Polri itu ternyata belum memuaskan semua lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa Polri masih kurang responsif dalam menangani tipikor. Kurang responsifnya Polri terhadap indikasi terjadinya korupsi itu dapat dilihat pada pernyataan sebagian masyarakat bahwa ada kasus korupsi di daerahnya yang belum direspons oleh Polri. Bahkan tidak semua laporan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh Polri.

Selain itu, sebagian masyarakat juga masih melihat bahwa Polri bersikap diskriminatif dalam menangani masalah tipikor. Hal itu terkait dengan keberanian Polri dalam memproses pejabat yang melakukan Tipikor, yang masih dilihat oleh masyarakat sebagai penanganan yang terbang pilih. Jika pejabat itu memiliki dukungan masa yang kuat, maka Polri dianggap tidak memiliki keberanian untuk menanganinya.

Walaupun apa yang dinyatakan oleh masyarakat itu belum tentu benar, namun paling tidak hal itu menunjukkan bagaimana masyarakat menyikapi sepak terjang Polri dalam menangani masalah tipikor. Atau paling tidak, jika Polri merasa sudah berupaya secara maksimal dalam menangani tipikor, maka hal itu menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polri itu kurang bisa diketahui oleh masyarakat. Hal itu bisa terjadi karena kurang transparannya Polri dalam menangani masalah tipikor, sehingga sering masyarakat melihat tidak ada kelanjutan penanganan suatu masalah tipikor oleh Polri. Karena itu untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap upaya Polri dalam penanganan tipikor, transparansi penanganan kasus perlu dilakukan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin besar.

## 8. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penyidik Tipikor di beberapa kewilayahan sudah mencukupi, namun di beberapa yang lain masih kurang mencukupi. Karena itu diperlukan

penambahan jumlah penyidik Tipikor, terutama untuk antisipasi semakin banyaknya kasus korupsi yang ditangani.

- b. Kualitas penyidik Tipikor masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan terutama dalam penguasaan perundang-undangan. Selain itu pelatihan maupun Dikjur Tipikor yang belum pernah diperoleh para penyidik Tipikor, mengakibatkan pemahaman mereka terhadap penanganan masalah Tipikor sangat terbatas.
- c. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang penyelidikan dan penyidikan masih sangat terbatas, bahkan sering tidak ada. Bahkan referensi perundangan yang merupakan wajib dibaca oleh penyidik juga tidak tersedia. Hal itu menyulitkan penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan.
- d. Dana operasional untuk penyidikan yang jumlahnya relatif kecil, ternyata masih sering terlambat diterima oleh penyidik atau bahkan tidak diterima. Akibatnya sebagian penyidik yang terpaksa mengeluarkan biaya diluar anggaran untuk menunjang kelancaran tugas. Hal itu dapat mendorong penyidik untuk melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Masih ada sebagian masyarakat yang belum mempercayai sepenuhnya kemauan Polri di kewilayahan untuk memberantas korupsi. Menurut masyarakat, Polri masih dianggap kurang responsif dalam menyikapi indikasi terjadinya korupsi.
- f. Birokrasi dalam penyidikan, terutama yang terkait dengan korupsi yang dilakukan pejabat Negara tertentu, menyulitkan penyidik untuk dapat melakukan penyidikan secara cepat. Begitu pula pengembalian berkas perkara oleh kejaksaan dengan petunjuk perbaikan yang tidak diberikan sekaligus, dapat memperlambat proses penyidikan.
- g. Masih adanya intervensi, baik dari pimpinan, dari sesama anggota Polri yang pangkatnya lebih tinggi maupun dari pihak lain, menunjukkan bahwa independensi penyidik masih kurang dihargai. Selain itu, kemandirian penyidik dalam melakukan penyidikan juga masih kurang, yang diindikasikan pada sedikitnya penyidik yang memiliki keberanian untuk menolak intervensi itu.
- h. Upaya pemberdayaan penyidik yang telah dilakukan oleh pimpinan satker/pembina fungsi, sampai saat ini masih mengandalkan pada Dikjur dari Mabes, padahal jumlah yang tersedia setiap tahun sangat terbatas, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas penyidik Tipikor pada umumnya. Sedangkan pelatihan/ coaching clinic masih jarang dilakukan oleh Satwil/ Satfung untuk menyamakan persepsi dan penentuan arah yang jelas dalam penanganan Tipikor, gelar perkara selalu dilakukan setiap menghadapi permasalahan.



## 9. Rekomendasi

Peningkatan kinerja penyidik tipikor di lingkungan Polri perlu dilakukan, agar Polri dapat lebih berhasil dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Untuk itu beberapa cara perlu dilakukan untuk memberdayakan penyidik tipikor :

### a. Kuantitas dan Kualitas Penyidik Tipikor

- 1) Di setiap satuan kewilayahan (Polda dan Polres) perlu dibentuk penyidik tipikor, walaupun di daerah itu tidak banyak kasus korupsi. Dengan demikian kasus korupsi yang terjadi di suatu wilayah tidak lagi ditangani oleh penyidik umum. Hal itu karena pada umumnya penyidik umum kurang memahami permasalahan korupsi, sehingga beberapa kasus korupsi dijerat dengan pasal-pasal KUHP. Seandainya tidak ada kasus korupsi di suatu wilayah, penyidik tipikor itu bisa ditugaskan untuk membantu penyidik umum, dan bukan sebaliknya penyidik umum yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas menyidik kasus korupsi. Hal itu disebabkan penyidikan kasus tipikor lebih berat dibandingkan penyidikan tindak pidana umum.
- 2) Polri perlu mengadakan inventarisasi tentang kecukupan jumlah penyidik di setiap satuan kewilayahan, baik penyidik umum maupun penyidik tipikor. Dengan demikian tidak ada lagi satuan kewilayahan yang kelebihan penyidik, sementara di wilayah lain kekurangan. Pertimbangan cukup tidaknya jumlah penyidik (termasuk penyidik tipikor) supaya tidak didasarkan pada kelas Polda atau Polres, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, yaitu pada rata-rata banyaknya kasus yang terjadi di suatu wilayah setiap tahunnya.
- 3) Sistem perekrutan untuk penyidik perlu diperketat, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang hukum. Bagi yang sudah menjadi penyidik jangan dipindahkan ke fungsi lain, sehingga karir mereka tidak terputus. Dengan demikian mereka dapat secara profesional mengembangkan karirnya di bidang penyidikan. Sebaiknya yang direkrut sebagai penyidik bukan lulusan SLTA, melainkan sarjana atau sarjana muda yang sudah memiliki latar belakang pendidikan hukum.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas penyidik tipikor, setiap penyidik tipikor perlu diberikan dikjur tipikor. Mengingat dikjur yang diadakan oleh Mabes alokasi jumlah peserta dari setiap Polda sangat terbatas, maka sebaiknya dikjur tipikor diadakan di Polda, dan harus diikuti oleh setiap penyidik tipikor yang ada di wilayah Polda itu. Adapun instruktur berasal dari Mabes. Dengan demikian dapat lebih efisien,

karena selain jumlah peserta dapat lebih banyak, dana yang dikeluarkan juga lebih kecil.

- 5) Selain dikjur, *coaching clinic* dan pelatihan penyidik tipikor juga perlu diadakan untuk meningkatkan kualitas penyidik tipikor. Untuk itu setiap Polda perlu diwajibkan untuk mengadakan *coaching clinic* dan pelatihan setiap tahun. Untuk itu Mabes Polri supaya melakukan pemantauan terhadap setiap Polda, dan memberi sanksi bagi Polda yang tidak melaksanakannya.
  - 6) Mabes Polri perlu melakukan sosialisasi ke setiap Polda tentang berbagai undang-undang yang terkait dengan tipikor, termasuk undang-undang tentang tipikor itu sendiri. Hal itu mengingat pemahaman penyidik tipikor terhadap undang-undang tipikor dan undang-undang lain yang terkait masih sangat lemah. Mengingat selama ini banyak satuan kewilayahan yang tidak memiliki buku undang-undang, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk menerapkan pasal-pasal dalam penyidikan, maka Mabes Polri juga perlu membagikan setiap produk undang-undang yang ada ke setiap satuan kewilayahan (Polda dan Polres).
  - 7) Untuk meningkatkan pengetahuan penyidik tipikor terhadap undang-undang korupsi dan undang-undang lain yang terkait, di setiap satuan kewilayahan perlu diadakan perpustakaan mini yang bisa diakses oleh setiap penyidik. Perpustakaan itu menyediakan buku-buku tentang perundang-undangan, sehingga penyidik tipikor dapat lebih menguasai UU yang diperlukan dalam menangani kasus tipikor.
  - 8) Untuk meningkatkan penguasaan penyidik tipikor terhadap permasalahan korupsi, Polri perlu memberikan bea siswa kepada penyidik tipikor yang berprestasi, terutama yang lulusan SLTA, untuk melanjutkan pendidikan S1 dalam bidang hukum.
- ### b. Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelidikan/ Penyidikan Kasus Tipikor
- 1) Sarana dan prasarana terutama kendaraan operasional dan komputer untuk penyidik tipikor perlu lebih diperhatikan, karena sangat membantu kelancaran tugas penyidik. Selain itu dana operasional untuk penyidikan juga perlu mendapat perhatian, agar mereka tidak terdorong untuk melakukan penyimpangan. Dana operasional penyidikan yang ada di setiap Polres perlu dimonitor, agar betul-betul turun ke penyidik. Untuk itu perlu dibuat mekanisme untuk pemantauannya.
  - 2) Jika memungkinkan, dana operasional untuk



penyidikan perlu dirubah sistemnya, tidak lagi dihitung per kasus, melainkan dengan sistem blok. Dengan cara ini, maka pertanggungjawaban dana operasional tidak dilihat pada kasusnya, tetapi pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh penyidik.

c. Birokrasi dan Koordinasi dalam Penyidikan

- 1) Untuk mewujudkan asas persamaan di depan hukum (*equity before the law*), Polri perlu memperjuangkan perubahan undang-undang yang mengatur keharusan untuk mendapatkan ijin dari atasan yang bersangkutan, jika akan memeriksa seorang pejabat negara. Untuk itu aturan yang ada perlu dirubah, menjadi hanya berkewajiban melaporkan tentang rencana pemeriksaan kepada atasan yang bersangkutan.
- 2) Banyak hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipikor dikembalikan oleh Kejaksaan untuk diperbaiki, dan penyidik mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi di masa datang, maka MOU antara Polri dengan Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan harus segera di sosialisasikan ke satuan-satuan kewilayahan.

d. Kemandirian Penyidik Polri dalam Menangani Tipikor

Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan yang independen. Mengingat selama ini masih terdapat intervensi yang banyak dilakukan oleh anggota Polri terhadap penyidik, maka perlu diback up oleh pimpinan Polri bila ada intervensi dengan membuat aturan yang tegas tentang sanksi bagi anggota Polri yang melakukan intervensi terhadap tugas penyidikan.

e. Upaya Pemberdayaan Penyidik Tipikor

Untuk memberikan dorongan penyidik tipikor agar lebih giat dalam mengungkap kasus korupsi, maka sistem *reward dan punishment* harus dijadikan kebijakan utama oleh Polri. Dengan demikian bukan hanya yang bersalah saja yang diberi hukuman, tetapi mereka yang berhasil mengungkap kasus korupsi sebaiknya diberikan penghargaan sebagai insentif. \*\*\*

**Tim Peneliti :**

1. Kombes Pol Drs. Johny Rory
2. Kombes Pol Drs. Sugeng
3. AKBP. Harti Nuraini, BA
4. AKBP. Dra. Suci Nuraheni
5. Kompol Sucipta, SH
6. Drs. Mashyuri Imron
7. AKP. Hanafiah Nembo
8. Penata Budi Triyanto, S.Sos
9. Penata Ahmad Munif, SH
10. Penata Dwi Irawati, SS

## MAKNA MUSIBAH

**M**usibah berasal dari kata ashaaba, yushhibu, mushiibatan yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Namun, umumnya dipahami musibah selalu identik dengan kesusahan. Padahal kesenangan yang dirasakan pada hakikatnya musibah juga. Dengan musibah, Allah SWT hendak menguji siapa yang paling baik amalnya.

Ada tiga golongan manusia dalam menghadapi musibah. *Pertama*, orang yang menganggap bahwa musibah adalah sebagai hukuman dan azab kepadanya, sehingga dia selalu merasa sempit dada dan selalu mengeluh. *Kedua*, orang yang menilai bahwa musibah adalah sebagai penghapus dosa, ia tidak pernah menyerahkan apa-apa yang menyimpannya kecuali kepada Allah SWT. *Ketiga*, orang yang meyakini bahwa musibah adalah ladang peningkatan iman dan taqwanya. Orang yang seperti ini selalu tenang serta percaya bahwa dengan musibah itu Allah SWT menghendaki kebaikan bagi dirinya.

Musibah yang ditimpakan kepada manusia ada dua macam. Pertama, musibah dunia dan kedua musibah akhirat. Musibah dunia salah satunya ialah ketakutan, kelaparan, kematian dan sebagainya. Adapun musibah akhirat adalah

orang yang tidak punya amal, saleh dalam hidupnya, sehingga jauh dari pahala. Rasulullah pernah bersabda, "Orang yang terkena musibah bukanlah seperti yang kalian ketahui, tetapi orang yang terkena musibah yaitu yang tidak memperoleh kebajikan (pahala) dalam hidupnya. Orang yang terkena musibah berupa kesusahan di dunia, jika ia hadapi dengan kesabaran, ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT, hakikatnya ia tidak terkena musibah justru yang ia dapatkan adalah pahala.

Sebaliknya musibah kesenangan selama hidupnya, jika ia tidak pandai mensyukurinya, maka itulah musibah yang sesungguhnya. Karena bukan pahala yang ia peroleh melainkan dosa.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hadits qudsi Allah SWT berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tiada mengeluarkan hamba-Ku yang Aku inginkan kebaikan baginya dari kehidupan dunia, sehingga Aku tebus perbuatan-perbuatan dosanya dengan penyakit pada tubuhnya, kerugian pada hartanya, kehilangan anaknya. Apabila masih ada dosa tersisa dijadikan ia merasa berat di saat sakaratul maut, sehingga ia menjumpai Aku seperti bayi yang baru dilahirkan." \*\*\*